



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun/XX November 19XX
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sentani
7. Agama : XXXX
8. Pekerjaan : Swasta (XXXX)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 08 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 08 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah tetap ditahan dan Denda Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) Subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru muda bertuliskan SMP Satu Atap SP3 Kaureh Kab. Jayapura;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna biru tua.

**Dikembalikan kepada anak korban.**

- 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah merek "JAVAN" yang masih berisi setengah botol;
- 1 (satu) botol minuman keras merek "VODKA ROBINSON" yang sudah kosong

**Digunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Nomor :245/Pid.Sus/2020/PN Jap An. terdakwa Silvester Pehan Peran.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yang bernama VERAWATI (Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika Anak Korban mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, kemudian anak saksi memanggil anak korban sehingga anak korban menemui anak saksi Ayu Septiani Kurniasih dan mengatakan "kamu kenapa" kemudian anak saksi Ayu Septiani Kurniasih menjawab "habis minum". Tidak lama kemudian terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol memanggil anak korban sehingga anak korban menemui terdakwa dan terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke ruang perpustakaan, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci pintu perpustakaan dari luar. Selang beberapa menit, terdakwa kembali sambil membawa minuman alkohol dan mengunci pintu perpustakaan dari dalam. Selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk meminum minuman alkohol dengan cara tangan terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban hingga setengah botol, kemudian terdakwa kembali meminumnya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban meminum kembali namun anak korban tidak mau, kemudian terdakwa memberikan minuman alkohol tersebut kepada anak korban melalui mulut terdakwa dengan cara mencium anak korban namun anak korban tidak mau. Terdakwa kembali memberikan minuman alkohol ke mulut anak korban dan mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban, pada saat itu anak korban mengatakan kepada terdakwa "*pak guru saya tidak mau*" dan terdakwa menjawab "*sst, diam*" sehingga anak korban diam karena anak korban takut terdakwa akan memukul anak korban dengan menggunakan botol minuman. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang perpustakaan.

-----Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Anak Korban masih berusia 15 (elima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 1/1 708 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Alberth, S.Sos, M.M, menyatakan bahwa Anak Korban Dina Nurmayanti lahir pada tanggal 16 November 2004.-----

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



**Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI  
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan yang menjadi terdakwa tindak pidana pencabulan adalah terdakwa SILVESTER PEHAN PERAN sedangkan korbannya, Anak Korban sendiri VERAWATI.
- Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa sejak anak korban bersekolah di SMP satu atap SP-3 Kaureh karena terdakwa adalah guru Olahraga anak korban.
- Bahwa benar anak korban tidak mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa hanya sebatas guru dan Murid.
- Bahwa benar terdakwa mencabuli anak korban dengan cara meramas payudara anak korban yang pada saat itu berusia 15 (lima belas tahun) dan masih duduk di bangku pendidikan kelas 9(sembilan ) SMP satu atap SP-3 Kaureh.
- Bahwa benar awalnya anak korban sedang mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kemudian anak korban melihat Anak Saksi.AYU SEPTIANI KURNIASIH memanggil-manggil anak korban karena masih kegiatan pramuka sehingga anak korban tidak menjawab, setelah itu anak korban keluar dari kegiatan pramuka dan menemui anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH kemudian anak korban bertanya kepada anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH "*kamu kenapa*", kemudian anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH menjawab "*habis minum*". Tidak lama kemudian, terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "*Vera sini*" sehingga anak korban mengajak anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH menemui terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



minuman alkohol (mabuk). Sesampainya dikantor, terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban masuk ke dalam perpustakaan dan anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH mengikuti anak korban masuk ke dalam ruang perpustakaan dan langsung tiduran di atas kursi yang telah disusun, namun anak korban tidak tahu siapa yang menyusun kursi tersebut, kemudian terdakwa keluar dari ruang perpustakaan dan mengunci pintu dari luar, selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa minuman keras dan terdakwa kembali mengunci pintu dari dalam, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban duduk di atas kursi, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang mulut anak korban sambil menuangkan minuman ke dalam mulut anak korban sampai setengah botol, setelah itu terdakwa meminumnya. Setelah itu, terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk meminum minuman tersebut, namun anak korban tidak mau, kemudian terdakwa hendak memberikan anak korban minuman lewat mulutnya dengan cara mencium anak korban namun anak korban tidak mau, setelah itu terdakwa meneguk/meminum minuman alkohol dan hendak mencium anak korban, kemudian terdakwa memberikan minuman melalui mulutnya sambil mencium bibir anak korban dan memegang payudara anak korban dengan tangan kiri terdakwa sehingga anak korban menolak dengan mengatakan *"pak guru jangan saya tidak mau"* dan pa guru menjawab *"sst diam"* sehingga anak korban diam. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum sisa minuman dalam botol hingga habis, setelah itu terdakwa keluar dari dalam ruangan perpustakaan ke ruang kantor (ruang Guru) kemudian sdri. DINA NURMAYANTI datang, selanjutnya Guru-guru dan murid lainnya berdatangan dan melapor ke polisi.

- Bahwa benar anak korban menerangkan tujuan terdakwa mengajak anak korban ke ruang perpustakaan adalah terdakwa hendak menyetubuhi anak korban namun anak korban tidak mau kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk mengkomsumsi minuman keras hingga anak korban merasa pusing, selanjutnya terdakwa mencium anak korban dan meramas payudara anak korban.
- Bahwa benar anak korban menerangkan, pada saat itu posisi terdakwa duduk disamping kiri anak korban kemudian memegang mulut anak korban dengan tangan kirinya dan memasukan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa mencium bibir anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



korban dimana dalam mulut terdakwa ada minuman alkohol, kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam mulut anak korban sambil terdakwa memegang payudara anak korban dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar anak korban menerangkan pada saat itu terdakwa hanya memaksa anak korban mengkonsumsi minuman alkohol dan mencium anak korban serta memegang-megang payudara anak korban.
- Bahwa benar pada saat itu anak korban tidak ada teriak dan meminta pertolongan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh anak korban diam, selain itu anak korban takut akan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan botol sehingga anak korban diam saat terdakwa mencium bibir anak korban dan saat terdakwa memegang payudara anak korban.
- Bahwa benar pada saat itu di dalam ruangan ada orang lain, yaitu anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH tetapi anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH juga dalam keadaan mabuk yang sebelumnya telah dipaksa oleh terdakwa untuk mengkonsumsi minuman alkohol.
- Bahwa benar anak korban menjelaskan pada saat itu ruangan sepi hanya ada anak korban, anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH namun pada saat itu anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar anak korban menerangkan pada saat itu anak korban mengenakan pakaian olah raga warna Biru Muda, celana trening panjang dan Celana dalam Warna putih.
- Bahwa benar Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi Terdakwa keberatan sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak menarik tangan anak korban ke Perpustakaan.
- Yang memanggil anak korban ke perpustakaan adalah anak saksi AYU SEPTIANI KURNIASIH.
- Terdakwa tidak mencekoki atau memberikan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban.

Terhadap tanggapan tersebut, anak korban tetap pada keterangan nya.

**2. Anak Saksi I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Kamis

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah terdakwa SILVESTER PEHAN PERAN sedangkan korbannya adalah Anak Korban VERAWATI.
- Bahwa benar Anak saksi mengetahui tindak pidana pencabulan tersebut dari anak korban Verawati yang menceritakan kepada Anak Saksi.
- Bahwa benar pada saat terjadinya Pencabulan tersebut anak saksi berada di Ruang perpustakaan bersama anak Korban dan terdakwa.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan awalnya anak saksi keluar dari Mes (Sekolah) dimana terdakwa tinggal, kemudian anak saksi pergi ke ruang kelas bersama Sdri.DINA NURMAYANTI dan saat itu anak saksi dan Sdri.DINA NURMAYANTI diantar oleh terdakwa dengan cara di papang, dan saat anak saksi berada di ruang kelas, anak saksi sempat keluar dari kelas dan memanggil anak korban VERAWATI namun anak korban VERAWATI menghiraukan panggilan anak saksi sehingga anak saksi memanggil anak korban yang kedua kalinya dengan mengatakan "VERA" dan anak korban keluar dari acara Pramuka dan menghapiri anak saksi dengan mengatakan "*kenapa*" dan anak saksi mengatakan Anak saksi mabuk. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban, kemudian anak korban mengajak anak saksi untuk menemaninya sehingga anak korban dan anak saksi ke ruang guru. Setelah sampai di ruang guru, terdakwa mengajak anak korban masuk ke ruang perpustakaan dan anak saksi ikut menemani. Setelah sampai di ruang perpustakaan, terdakwa lansung keluar dari ruang perpustakaan dan mengunci pintu dari luar selang beberapa menit kemudian terdakwa datang dengan membawa Minuman keras (beralkohol), yang anak saksi tahu dari anak korban, kemudian terdakwa kembali mengunci pintu dari dalam, setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi berbaring di atas kursi yang telah disusun, karena anak saksi merasa pusing sehingga anak saksi berbaring di atas kursi dan saat itu anak saksi masih sempat melihat anak korban dan terdakwa duduk bersama, namun karena anak saksi tidur dan posisi terdakwa serta anak korban di atas kepala anak saksi, sehingga anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, namun setelah kejadian saat dimintai keterangan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di polisi barulah anak saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memegang payudara anak korban.

- Bahwa benar anak korban menceritakan hal tersebut kepada anak saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian antara lain :

- Anak saksi yang mengajak anak korban bertemu terdakwa.
- Terdakwa tidak mencekoki atau memberikan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban.

Terhadap tanggapan tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya.

### 3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar pada saat terjadinya Pencabulan saksi berada di rumah saksi, saksi mengetahui anak korban telah di cabuli oleh terdakwa setelah anak korban memberitahunya kepada saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu namun setelah anak korban pulang dari kantor polisi barulah saksi menanyai anak korban dengan mengatakan *"bagaimana sampai kamu kok bisa di kasi minum oleh pakguru (terdakwa)"* dan anak korban mengatakan kalau terdakwa memaksa anak korban minum minuman alkohol, selanjutnya setelah anak korban dalam keadaan sempoyongan terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium mulut anak korban yangmana dalam mulut anak korban ada minuman alkohol.
- Bahwa benar anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa memaksa anak korban untuk mengkomsumsi minuman alkohol dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya menuangkan minuman beralkohol kedalam mulut anak korban hingga setengah botol, setelah itu terdakwa mencium anak korban dengan mulut terdakwa yang berisi minuman alkohol setelah terdakwa meramas payudara anak korban sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah Anak.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan pada saat di kantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa dari Asrama sekolah tempat tinggal Terdakwa yang sebelumnya sekitar pukul 09.30 Wit Terdakwa telah menyetujui Sdri.Korban lain kemudian pada pukul 10.00 Wit Terdakwa ke kantor (ruang guru) melakukan aktifitas Terdakwa sebagai seorang guru kemudian pada pukul 10.30 anak saksi II dan anak Korban datang, kemudian anak saksi mengatakan "*pakguru VERA juga mau minum*" sehingga Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "*Betul ko mau minum*" dan anak korban menganggukan kepalanya, dan Terdakwa kembali bertanya lagi dengan mengatakan "*kamu sudah pernah minum*" dan anak korban mengatakan "*iya*" dan saat itu Terdakwa sempat menolak namun anak saksi mengatakan "*dia juga sudah pernah minum mo*" sehingga Terdakwa pergi ke mes (kamar) Terdakwa untuk mengambil Minuman Angur Merek Javan yang Terdakwa sudah campur dengan Minuman Vodka yang sudah Terdakwa masukan kedalam Botol Vodka dan membawanya ke ruang guru setelah sampai ruang guru Terdakwa menyuruh anak saksi dan anak korban untuk masuk kedalam Ruang perpustakaan (mengonsumsi minuman keras tersebut di Ruang perpustakaan ) dengan alasan supaya tidak kelihatan dari luar ruangan sehingga anak saksi dan anak korban masuk kedalam ruang perpustakaan dan saat itu Terdakwa masih di ruang guru sedang mengetik, dan selang beberapa menit kemudian sekitar Pukul 11.00 Wit saya ikut masuk kedalam ruang perpustakaan dan Terdakwa melihat anak saksi sedang berbaring diatas kursi yang telah disusun, sedangkan anak korban sedang duduk dikursi sambil minum. Selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban dan duduk di samping kiri anak korban kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



mengatakan "*kamu minum betulan*" dan anak Korban mengaggukan kepalanya selanjutnya Terdakwa duduk lebih dekat lagi dengan anak korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dengan cara menghisap bibir anak korban selanjutnya dalam posisi terdakwa menghisap bibir korban tangan kiri terdakwa meramas payudara anak korban, setelah itu terdakwa keluar dari ruang perpustakaan dan melanjutkan pekerjaan terdakwa, setelah itu Sdri. datang dan langsung masuk ke dalam ruang Perpustakaan kemudian selang beberapa menit kemudian Sdri. (ibu Mei) datang untuk menanyakan masalah undangan Musrembang kantor setelah itu setelah beberapa menit kemudian anak saksi, sdri. dan anak korban kembali ke kelas.

- Bahwa benar pada saat itu, anak korban mengenakan Baju Olahraga dan celana trening olah raga.
- Bahwa benar menjelaskan tidak pantas karena korban masih dibawa Umur
- Bahwa benar anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru muda bertuliskan SMP Satu Atap SP3 Kaureh Kab. Jayapura;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna biru tua.
- 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah merek "JAVAN" yang masih berisi setengah botol;
- 1 (satu) botol minuman keras merek "VODKA ROBINSON" yang sudah kosong

Dimana bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang kesemuanya membenarkan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura, terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa mengunci pintu perpustakaan, kemudian terdakwa memberikan minuman alkohol Vodka yang telah dicampur kepada anak korban, namun anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk diam. Selanjutnya terdakwa memberikan minuman ke dalam mulut anak korban dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol yang ada di dalam botol ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa juga minum minuman alkohol kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban. Bahwa pada waktu itu, anak korban tidak teriak dan meminta pertolongan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh anak korban diam, selain itu anak korban takut akan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan botol sehingga anak korban diam saat terdakwa mencium bibir anak korban dan saat terdakwa memegang payudara anak korban.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memanggil anak korban ke ruang perpustakaan dan mengunci pintu perpustakaan merupakan suatu perbuatan melakukan tipu muslihat kepada anak korban, kemudian terdakwa memberikan anak korban minum minuman alkohol dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban (mencekokin minuman alkohol) serta menyuruh anak korban untuk diam kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban adalah suatu perbuatan yang mengandung pengertian merupakan ancaman kekerasan terhadap anak korban sehingga membuat anak korban menjadi takut dan terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yaitu mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 1/1 708 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Alberth, S.Sos, M.M, menyatakan bahwa Anak Korban Dina Nurmayanti lahir pada tanggal 16 November 2004.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman**

**kekerasan , meakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang telah diuraikan di atas membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 10.30 wit bertempat di Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap SP-3 Kaureh Kampung Nawa Mulia Sp3 Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura,

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengunci pintu perpustakaan, kemudian terdakwa memberikan minuman alkohol Vodka yang telah dicampur kepada anak korban, namun anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk diam. Selanjutnya terdakwa memberikan minuman ke dalam mulut anak korban dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol yang ada di dalam botol ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa juga minum minuman alkohol kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban. Bahwa pada waktu itu, anak korban tidak teriak dan meminta pertolongan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh anak korban diam, selain itu anak korban takut akan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan botol sehingga anak korban diam saat terdakwa mencium bibir anak korban dan saat terdakwa memegang payudara anak korban ;

Mdnimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memanggil anak korban ke ruang perpustakaan dan mengunci pintu perpustakaan merupakan suatu perbuatan melakukan tipu muslihat kepada anak korban, kemudian terdakwa memberikan anak korban minum minuman alkohol dengan cara terdakwa memegang mulut anak korban dan menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut anak korban (mencekokin minuman alkohol) serta menyuruh anak korban untuk diam kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban adalah suatu perbuatan yang mengandung pengertian merupakan ancaman kekerasan terhadap anak korban sehingga membuat anak korban menjadi takut dan terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yaitu mencium bibir anak korban dan meramas payudara anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 1/1 708 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Alberth, S.Sos, M.M, menyatakan bahwa Anak Korban Dina Nurmayanti lahir pada tanggal 16 November 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, "*Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru muda bertuliskan SMP Satu Atap SP3 Kaureh Kab. Jayapura, 1 (satu) helai celana training panjang warna biru tua, 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah merek "JAVAN" yang masih berisi setengah botol, 1 (satu) botol minuman keras merek "VODKA ROBINSON" yang sudah kosong digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Terdakwa adalah seorang Gurudari anak korban yang seharusnya menjadi contoh dan menjadi teladan bagi anak korban sebagai siswa atau anak didik terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencabulan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru muda bertuliskan SMP Satu Atap SP3 Kaureh Kab. Jayapura;
  - 1 (satu) helai celana training panjang warna biru tua.

**Dikembalikan kepada anak korban.**

- 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah merek “JAVAN” yang masih berisi setengah botol;
- 1 (satu) botol minuman keras merek “VODKA ROBINSON” yang sudah kosong

**Digunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Nomor :245/Pid.Sus/2020/PN Jap An. terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander J.Tetelepta,S.H., dan Korneles Waroi, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, ST, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander J. Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waoi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, ST, SH.